

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Identitas diri merupakan suatu tanda pengenal diri yang melibatkan penjelasan mengenai siapa diri individu, apa yang menjadi nilai individu, dan hal-hal yang dipilih individu tersebut untuk menjalani hidup. Sebagaimana pada pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan “identitas” yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran [1].

Namun akta kelahiran tidaklah cukup untuk menampilkan sebagai identitas anak, sebab bentuknya hanya selebar kertas. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dibidang administrasi kependudukan [2]

Keuntungan yang didapat KIA antaranya mempermudah anak dalam urusan menyangkut administrasi seperti pengurusan buku tabungan, mendaftarkan sekolah, paspor, mempermudah sinkronisasi ke KTP elektronik saat beranjak dewasa, dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak [3].

Untuk mendapatkan Akta Kelahiran dan KIA harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dengan melampirkan beberapa persyaratan seperti fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP Orang Tua (Ayah dan Ibu), fotocopy akta kelahiran dan foto 4x6 berwarna [4].

Proses pelayanan pembuatan Akta Kelahiran dan KIA yang ada di Dukcapil Kabupaten Barito Selatan saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga masyarakat harus datang dengan membawa beberapa persyaratan yang telah disebutkan. Mengingat lokasi Dukcapil kabupaten yang berada di Kota Buntok jaraknya jauh dari desa dan harus melalui jalur air menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kelahiran dan KIA, sehingga banyak memakan biaya, waktu dan proses pendataan di Dukcapil relatif lama.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dibuatlah aplikasi sistem pelayanan permohonan pembuatan Akta Kelahiran dan KIA, dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pendataan yang ada di kantor agar mempermudah masyarakat untuk melakukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran dan KIA sehingga tidak perlu untuk datang ke kantor Dukcapil lagi. Dengan ini penulis membuat sebuah judul “sistem pelayanan permohonan pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas anak (kia) berbasis digital di Kabupaten Barito Selatan”.

Agar mempermudah admin memproses data pengguna akan dibuatkan website untuk memeriksa kelengkapan data yang dilampirkan oleh pengguna. Sehingga proses pemeriksaan persyaratan pengguna lebih mudah dan lebih cepat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan untuk rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana membangun sistem pelayanan pembuatan Akta Kelahiran dan KIA berbasis digital di Kabupaten Barito Selatan ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Hanya dilakukan pada kantor Dukcapil Kabupaten Barito Selatan.
2. Pembuatan program memakai ASP.Net dan Xamarin
3. Database menggunakan SQL Server 2014

#### **1.4 Tujuan**

Adapun tujuan dari pembuatan sistem yang akan dibuat yaitu membangun sistem pelayanan pembuatan akta kelahiran dan kta secara digital.

#### **1.5 Manfaat**

Manfaat dari sistem yang dibuat adalah :

1. Pihak kantor dapat melakukan pendataan pemohon pembuatan Akta Kelahiran dan KIA secara digital.
2. Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk melakukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran dan KIA.